



PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
Jl. Dr. Soetomo No. 03 Telp. (0328) 662133
SUMENEP



LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LKjIP)

2023



DAFTAR ISI LKJIP

	Halaman
KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	II
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Struktur Organisasi dan Tata Kerja	3
1.3. Isu Strategis Perangkat Daerah	12
1.4. Landasan Hukum	13
1.5. Sistematika	14
BAB II : PERENCANAAN KINERJA	15
2.1. Rencana Strategik	15
2.2. Tujuan Dan Sasaran	17
2.3. Indikator Kinerja Utama	20
2.4. Rencana Kerja Tahun 2023	25
2.5. Perjanjian Kinerja Tahun 2023	27
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA	33
3.1. Capaian Kinerja Organisasi.....	35
3.2. Realisasi Anggaran	51
3.3. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	56
BAB IV : PENUTUP	64
4.1 Kesimpulan	64

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, atas Rahmad dan Hidayah Allah SWT, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumenep Tahun 2023 dapat terselesaikan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini di susun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini kami sadari masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan, oleh karenanya kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat dibutuhkan guna perbaikan dimasa yang akan datang. Selanjutnya disampaikan rasa terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung dalam proses pembuatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini.

Diharapkan semoga laporan ini dapat bermanfaat sebagai acuan dalam pengembangan dan perencanaan program serta seluruh kegiatan yang ada di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang pada tahun-tahun yang akan datang.

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Aparatur Sipil.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumenep selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Perangkat Daerah sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan perangkat daerah, capaian tujuan dan sasaran perangkat daerah yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Provinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumenep diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP). Penyusunan LKJIP Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumenep Tahun 2023 yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada perjanjian kinerja perangkat daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Sumenep No. 29 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumenep mempunyai tugas: "**membantu Bupati dalam penyelenggaraan kewenangan urusan Pemerintahan Daerah bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang**".

Dalam melaksanakan tugas tersebut Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan dan pengoordinasian program kerja pelaksanaan tugas urusan Pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
- b. Perumusan, perencanaan, pelaksanaan teknis pengelolaan dan pengembangan sumber daya air;
- c. Perumusan, perencanaan, pelaksanaan teknis pengembangan penyediaan air bersih / air minum;
- d. Perumusan, perencanaan, pelaksanaan teknis persampahan regional;
- e. Perumusan, perencanaan, pelaksanaan teknis air limbah;
- f. Perumusan, perencanaan, pelaksanaan teknis sistem drainase;
- g. Perumusan, perencanaan, pelaksanaan teknis penataan bangunan gedung;
- h. Perumusan, perencanaan, pelaksanaan teknis penataan bangunan dan lingkungannya;
- i. Perumusan, perencanaan, pelaksanaan teknis penyelenggaraan jalan;

- j. Perumusan, perencanaan, pelaksanaan teknis pengembangan dan pembinaan jasa konstruksi;
- k. Perumusan, perencanaan dan pelaksanaan teknis penyelenggaraan penataan ruang; dan
- l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

1.2 STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA

Struktur organisasi sebagai sebuah hierarki (jenjang atau garis yang bertingkat) berisi komponen-komponen dimana pendiri dan penyusun instansi kemudian menggambarkan pembagian kerja, dan bagaimana aktivitas dalam instansi yang berbeda mampu saling terkoordinasi. Struktur organisasi yang baik sendiri kemudian akan menunjukkan adanya spesialisasi pada masing-masing fungsi pekerjaan, maupun penyampaiannya melalui sebuah laporan. Struktur organisasi adalah sistem yang digunakan untuk mendefinisikan hierarki dalam sebuah organisasi dengan tujuan menetapkan cara sebuah organisasi dapat beroperasi, dan membantu organisasi tersebut dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan di masa depan. Struktur organisasi sebagai suatu garis hirarki yang mendeskripsikan berbagai komponen yang menyusun instansi, dimana setiap individu atau Sumber Daya Manusia pada lingkup instansi tersebut kemudian memiliki posisi dan fungsinya masing-masing. Struktur organisasi sendiri dibuat untuk kepentingan instansi dengan sebelumnya menempatkan orang-orang yang kompeten sesuai dengan bidang dan keahliannya. Bagi *human resources development* (HRD) atau manajemen sumber daya manusia sendiri, dengan adanya struktur organisasi, kita dapat mengetahui peran dan tanggung jawab karyawan-karyawannya. Dengan menempatkan seseorang ke dalam sebuah posisi dalam struktur sesuai dengan kemampuannya juga bisa menjadi patokan HRD dalam menentukan jumlah gaji karyawan bersangkutan. Dalam suatu organisasi ada pembagian bidang-bidang disesuaikan dengan tugas dan fungsinya tersendiri, Adapun Beberapa Tugas dan Fungsi dari Beberapa Bidang yaitu:

1) Tugas dan Fungsi Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan urusan umum, kearsipan, perlengkapan, kepegawaian, program, perencanaan dan keuangan. Untuk melaksanakan tugas tersebut diatas, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan dan pengoordinasian program kerja pelaksanaan tugas sekretariat ;
- b. Penyelenggaraan administrasi surat menyurat, kearsipan dan pembinaan ketatalaksanaan;
- c. Pengolahan, menganalisa dan memformulasikan rencana kebutuhan perlengkapan dan peralatan serta pelaksanaan keamanan dan kebersihan kantor, serta proses kedudukan hukum kegiatan;
- d. Penyelenggaraan tata usaha kepegawaian yang meliputi pengembangan, peningkatan karir pegawai, kesejahteraan dan pemberhentian pegawai Dinas;
- e. Penyelenggaraan penyusunan rencana anggaran, pengelolaan keuangan serta pertanggungjawaban pelaksanaannya;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

2) Tugas dan Fungsi Bidang Sumber Daya Air

Bidang Sumber Daya Air mempunyai tugas melaksanakan urusan menyusun kebijakan dalam rangka pengelolaan, pengembangan, pendataan, perencanaan teknis, pelaksanaan pembangunan/rehabilitasi, operasi dan pemeliharaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di Bidang Sumber Daya Air (waduk, sungai dan pantai serta irigasi).

Untuk melaksanakan tugas tersebut diatas, Bidang Sumber Daya Air mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan program dan rencana kerja kegiatan tahunan berdasarkan perencanaan dan program dinas;
- b. Perumusan kebijakan teknis pengelolaan, pengembangan, pendataan, perencanaan teknis, pelaksanaan pembangunan / rehabilitasi, operasi dan pemeliharaan serta pemanfaatan dan pengendalian di Bidang Sumber Daya Air;

- c. Pelaksanaan kegiatan pembangunan / rehabilitasi, operasi dan pemeliharaan di Bidang Sumber Daya Air;
- d. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan pembangunan / rehabilitasi, operasi dan pemeliharaan di Bidang Sumber Daya Air;
- e. Pengkoordinasian kebijakan teknis pembangunan / rehabilitasi, operasi dan pemeliharaan di Bidang Sumber Daya Air;
- f. Pengembangan, penyediaan air baku serta konservasi di Bidang Sumber Daya Air;
- g. Penyusunan database kegiatan pembangunan / rehabilitasi, operasi dan pemeliharaan di Bidang Sumber Daya Air;
- h. Penyusunan pedoman, pembinaan dan pelaksanaan penyuluhan pelatihan hippa/ghippa/ihippa/pokmas embung;
- i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan operasi dan pemeliharaan, pembangunan dan pengembangan, serta pemanfaatan dan pengendalian di Bidang Sumber Daya Air; dan
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

3. Tugas dan Fungsi Bidang Bina Marga

Bidang Bina Marga mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan dan pengendalian, bina jalan dan jembatan serta legger dan laboratorium..

Untuk melaksanakan tugas tersebut diatas, Bidang Bina Marga mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan dan pengkoordinasian program kerja pelaksanaan tugas di bidang Bina Marga;
- b. Perumusan kebijakan teknis, perencanaan, pelaksanaan dan pembinaan pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan jalan dan jembatan kabupaten;
- c. Perencanaan pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan, jembatan, drainase dan trotoar kabupaten;
- d. Pelaksanaan pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan, jembatan, drainase dan trotoar kabupaten;

- e. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan, jembatan, drainase dan trotoar kabupaten; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

4. Tugas dan Fungsi Bidang Penataan Bangunan

Bidang Penataan Bangunan mempunyai tugas melaksanakan urusan penyelenggaraan infrastruktur permukiman kawasan strategis, bangunan gedung, Penataan Bangunan dan Lingkungan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut diatas Bidang Penataan Bangunan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan dan pengorganisasian program kerja pelaksanaan tugas dibidang Penataan Bangunan;
- b. Perumusan dan Sosialisasi kebijakan teknis penyelenggaraan infrastruktur permukiman kawasan strategis, bangunan gedung, Penataan Bangunan dan Lingkungan;
- c. Perencanaan penyelenggaraan infrastruktur permukiman kawasan strategis, bangunan gedung, Penataan Bangunan dan Lingkungan;
- d. Pelaksanaan infrastruktur permukiman kawasan strategis, bangunan gedung, Penataan Bangunan dan Lingkungan;
- e. Pemberian rekomendasi teknis penyelenggaraan infrastruktur permukiman kawasan strategis, bangunan gedung, Penataan Bangunan dan Lingkungan;
- f. Pemberian bimbingan teknis penyelenggaraan infrastruktur permukiman kawasan strategis, bangunan gedung, Penataan Bangunan dan Lingkungan;
- g. Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan infrastruktur permukiman kawasan strategis, bangunan gedung, Penataan Bangunan dan Lingkungan; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

5. Tugas dan Fungsi Bidang Air Minum dan PLP

Bidang Air Minum dan PLP mempunyai tugas melaksanakan urusan penyelenggaraan pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air

minum, sistem drainase, pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestic, dan persampahan regional;

Untuk melaksanakan tugas tersebut diatas Bidang Air Minum dan PLP mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan dan pengorganisasian program kerja pelaksanaan tugas dibidang Air Minum dan PLP;
- b. Perumusan dan Sosialisasi kebijakan teknis penyelenggaraan pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum, sistem drainase, pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik, dan persampahan regional;
- c. Perencanaan penyelenggaraan pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum, sistem drainase, pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestic, dan persampahan regional;
- d. Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum, sistem drainase, pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestic, dan persampahan regional;
- e. Pemberian rekomendasi teknis penyelenggaraan pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum, sistem drainase, pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestic, dan persampahan regional;
- f. Pemberian bimbingan teknis penyelenggaraan pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum, sistem drainase, pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestic, dan persampahan regional;
- g. Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum, sistem drainase, pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestic, dan persampahan regional; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

6. Tugas dan Fungsi Bidang Bina Jasa Konstruksi

Bidang Bina Jasa Konstruksi mempunyai tugas yaitu merumuskan dan melaksanakan kebijakan urusan pembinaan jasa konstruksi.

Untuk melaksanakan tugas tersebut diatas Bidang Bina Jasa Konstruksi Mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan dan pengorganisasian program kerja pelaksanaan tugas dibidang Bina Jasa Konstruksi;
- b. Perumusan dan Sosialisasi kebijakan teknis Pembinaan Jasa Konstruksi;
- c. Penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi;
- d. Pelaksanaan kebijakan pembinaan jasa konstruksi;
- e. Pelaksanaan pengawasan jasa konstruksi;
- f. Pelaksanaan rekomendasi teknis penyelenggaraan Perizinan Berusaha Bidang Jasa Konstruksi;
- g. Pengembangan kerjasama konstruksi;
- h. Monitoring dan evaluasi penyelenggraan pembinaan jasa konstruksi; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

7.Tugas dan Fungsi Bidang Tata Ruang

Bidang Tata Ruang mempunyai tugas melaksanakan pengaturan, pembinaan, pemanfaatan, pengendalian, dan pengawasan ruang.

Untuk melaksanakan tugas tersebut diatas Bidang Tata Ruang mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja pelaksanaan tugas penataan ruang;
- b. Pelaksanaan penyelenggaraan penataan ruang meliputi: perencanaan, pengaturan, pengendalian, pengawasan, pemanfaatan dan pembinaan ruang daerah;
- c. Penyusunan kebijakan perizinan pemanfaatan ruang;
- d. Pelaksanaan koordinasi, konsultasi, sinkronisasi perencanaan, pengaturan, pengendalian, pengawasan, pemanfaatan dan pembinaan Penataan Ruang; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

8.Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah

Tugas Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) merupakan unsur

pelaksana teknis operasional Dinas di lapangan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut diatas,(UPTD) dipimpin langsung oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

9.Tugas dan Fungsi Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional, terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Setiap Kelompok jabatan fungsional, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.

Jumlah tenaga fungsional, Jenis dan jenjang jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumenep dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Sumenep Nomer 29 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, yang terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, membawahi :
 - (1) Sub Bagian Umum, Kearsipan dan Kepegawaian;
 - (2) Sub Bagian Program dan Perencanaan; dan
 - (3) Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Bidang Sumber Daya Air terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional :
- d. Bidang Bina Marga terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional :
- e. Bidang Penataan Bangunan Gedung terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional :
- f. Bidang Air Minum dan PLP terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional :
- g. Bidang Bina Jasa Konstruksi terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional :
- h. Bidang Tata Ruang terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional :
- i. Unit Pelaksana Teknis Daerah :
- j. Kelompok Jabatan Fungsional.

LAMPIRAN : Peraturan Bupati Sumenep
 Nomor : 29 Tahun 2022
 Tanggal : 29 JUN 2022

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG**



Pegawai Negeri Sipil merupakan unsur aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan dengan kata lain Pegawai Negeri Sipil mempunyai peran yang cukup dominan dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan. Oleh sebab itu pegawai negeri sipil dituntut untuk mampu memanfaatkan dana, daya, sarana dan prasarana yang telah ditetapkan dengan hasil yang optimal.

Jumlah pegawai di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumenep selaku pelaksana Urusan Wajib Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang per 31 Desember 2023 sebanyak 142 orang, dengan rincian sebagai berikut :



1. Kepala Dinas : 1 Orang
2. Sekretaris : 1 Orang
3. Kepala Bidang : 6 Orang
4. Kasubag : 1 Orang.
5. Pejabat Fungsional : 27 Orang
6. Pelaksana : 96 Orang

Dengan jumlah pegawai yang cukup banyak diharap dapat mengoptimalkan pelaksanaan tugas sehari-hari sehingga beban pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggungjawab Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumenep dapat terselesaikan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan.

Untuk mempermudah pelaksanaan tugas sehari-hari dan menyelesaikan tugas dengan baik dan benar, maka diperlukan sarana dan prasarana pendukung guna kelancaran pelaksanaan kegiatan di masing-masing unit organisasi. Hal ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas, sehingga tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya dapat terselesaikan dengan tepat, cepat dan akurat.

1.3 ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Isu Strategis Perangkat adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan perangkat daerah karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan perangkat di masa yang akan datang dalam rangka menunjang pembangunan daerah.

Isu strategis perangkat daerah yang akan ditangani pada kurun waktu 5 (lima) tahun sebagaimana tertuang pada Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumenep periode 2021 - 2026 sebagai berikut :

Berdasarkan Hasil analisis terhadap Visi Misi Bupati Sumenep, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumenep harus memperhatikan faktor pendorong dan penghambat, maka Kabupaten Sumenep perlu menyusun faktor penghambat dan faktor pendorongnya sebagai berikut :

Dari hasil pemeringkatan, permasalahan yang harus diselesaikan OPD dan dijadikan isu – isu strategis sebagai berikut:

1. Pembangunan dan pemeliharaan jalan beserta sarana pelengkap untuk mewujudkan konektivitas antar wilayah dan meningkatkan produktifitas masyarakat ;
2. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur sumber daya air dalam menunjang pertanian ;
3. Penataan Bangunan Gedung Pemerintah ;
4. Pengelolaan Sistem Air Minum dan Pengelolaan Limbah ;
5. Pembinaan dan pengawasan bagi usaha Jasa Konstruksi dan ;
6. Perumusan regulasi dan pemanfaatan tata guna lahan sesuai dengan peruntukannya.

1.4 LANDASAN HUKUM

1. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2015.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 02 Tahun 2006 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan, maka Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Kerja (Renja)
4. Surat edaran bapak sekretaris daerah nomor : 067/31/435.032.3/2021 tentang PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
5. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 20 tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumenep

1.5 SISTEMATIKA

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumenep Tahun 2023 adalah :

BAB I : PENDAHULUAN

Gambaran Umum
Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi
Aspek Strategis Organisasi
Permasalahan Utama Yang Dihadapi

BAB II : PERENCANAAN KINERJA

Rencana Strategis
Rencana Kinerja Tahun 2023
Perjanjian Kinerja Tahun 2023

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

Capaian Kinerja Organisasi
Analisis Penyebab Keberhasilan /Kegagalan atau Peningkatan /
Penurunan Kinerja serta Alternatif solusi yang telah dilakukan
Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang
Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian
Pernyataan Kinerja
Realisasi Anggaran

BAB IV : PENUTUP

Kesimpulan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumenep adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumenep. Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumenep yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Sumenep Nomor 16 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggungjawaban Kepala Daerah terkait dengan penetapan/kebijakan bahwa Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumenep dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumenep tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten/Kota Tahun 2021-2026.

Penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumenep telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten/Kota Tahun 2021-2026 dengan melibatkan *stakeholders* pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum Perangkat Daerah, sehingga Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumenep merupakan hasil kesepakatan bersama

antara Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumenep dan stakeholder.

Selanjutnya, Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumenep tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Di dalam Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumenep dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

Visi

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh Pemerintah Kabupaten Sumenep.

Visi Pemerintah Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026 adalah:

“SUMENEP UNGGUL MANDIRI DAN SEJAHTERA”

Dan mengacu pada Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dan dokumen RPJPD Sumenep tahun 2010 – 2025 menjadi panduan dalam penyusunan RPJMD bagi Kepala Daerah terpilih 2021 – 2026 yang selanjutnya dijabarkan dalam misi dan program prioritas.

Misi

Sedangkan untuk mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026 tersebut diatas dilaksanakan Misi sebagai berikut :

- 1) Membangun Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Berdaya Saing Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Ketenaga Kerjaan.
- 2) Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Penguatan Ekonomi Berbasis Kawasan Dari Hulu ke Hilir
- 3) Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Transparan, Inovatif Dan Responsif Dalam Melayani Masyarakat.
- 4) Melaksanakan Pembangunan Berazas Gotong Royong dan Berkearifan Lokal.

5) Memperkuat Pembangunan Infrastruktur Berbasis Lingkungan Hidup Yang Berimbang Antara Daratan Dan Kepulauan.

Dari kelima misi tersebut, yang menjadi kewenangan dan tupoksi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumenep adalah terkait pada Misi kelima yaitu;

”Memperkuat Pembangunan Infrastruktur Berbasis Lingkungan Hidup Yang Berimbang Antara daratan Dan Kepulauan”

dengan tujuan: “Meningkatkan Pemerataan Kualitas Dan Kuantitas Pembangunan Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan”.

Untuk mencapai Misi dan tujuan tersebut salah satu sasaran yang mendukung adalah sasaran pada urusan Pekerjaan Umum dan Tata Ruang yaitu :

“Memperkuat Pembangunan Infrastruktur Berbasis Lingkungan Hidup Yang Berimbang Antara Daratan dan Kepulauan”.

Tujuan dan Sasaran RPJMD Pemerintah Kabupaten Sumenep tersebut diatas yang digunakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumenep dalam menetapkan Tujuan dalam Renstra OPD Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumenep.

2.2 TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026 sebanyak satu (1) tujuan dan delapan (8) sasaran strategis.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumenep sebagai berikut :

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumenep

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
				2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang merata.	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Jalan dan Jembatan di Daratan dan Kepulauan yang Merata	Indeks Infrastruktur Jalan dan Jembatan	77,26%	77,72%	78,18%	78,64%	79,11%
		Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Bangunan Gedung di Daratan dan Kepulauan yang Merata	Indeks Infrastruktur Bangunan Gedung	72,83%	74,76%	76,69%	78,63%	80,56%
		Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pengembangan Jasa Konstruksi	Indeks Kualitas Pembinaan Jasa Konstruksi	53,13%	58,25%	63,38%	68,50%	73,63%
		Meningkatnya Kualitas dan	Indeks Infrastruktur Air	5,52%	5,63%	5,74%	5,86%	5,97%

		Kuantitas Infrastruktur Penyediaan Air Minum di Daratan dan Kepualuan yang Merata	Minum					
		Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Sistem Drainase di Daratan dan Kepualuan yang Merata	Indeks Infrastruktur Drainase	91,00%	92,00%	93,00%	94,00%	95,00%
		Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Air Limbah di Daratan dan Kepualuan yang Merata	Indeks Infrastruktur Air Limbah	52,36%	57,41%	62,46%	67,51%	72,56%
		Tersedianya Dokumen Penataan Ruang	Rasio Dokumen Tata Ruang yang selesai dan yang disusun	28,57%	28,57%	28,57%	39,29%	50,00%
		Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Sumber Daya Air di Daratan dan Kepualuan yang Merata	Indeks Infrastruktur Sumber Daya Air	50,09%	51,36%	52,64%	53,92%	55,19%

Sumber : Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang periode 2021-2026

2.3 INDIKATOR KINERJA UTAMA

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah. Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumenep tahun 2023 adalah sebagai berikut :

NO	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		
				DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang merata.	Indeks Infrastruktur Jalan dan Jembatan		Jumlah panjang jalan dalam kondisi baik dan sedang kemudian dibagi jumlah panjang jalan total, Jumlah jembatan dalam kondisi baik dan sedang dibagi jumlah jembatan	$\frac{\text{Jumlah panjang jalan dalam kondisi baik dan sedang}}{\text{Jumlah panjang jalan total}} \times 100\%$ $\frac{\text{Jumlah jembatan dalam kondisi baik dan sedang}}{\text{Jumlah jembatan total}} \times 100\%$	BIDANG BINA MARGA
2		Indeks Infrastruktur Bangunan Gedung		Jumlah bangunan yang memiliki sertifikat layak fungsi (SLF) dibagi Jumlah bangunan yang ada	$\frac{\text{Jumlah bangunan yang memiliki SLF}}{\text{Jumlah bangunan yang ada}} \times 100\%$	BIDANG PENATAAN BANGUNAN GEDUNG
3		Indeks Kualitas Pembinaan Jasa Konstruksi		Jumlah dokumen data base informasi dibagi target dokumen dihasilkan selama 5 tahun. Jumlah sumber daya manusia (SDM) yang	$\frac{\sum \text{Dokumen, database, informasi (dok)}}{\text{Target dokumen dihasilkan selama 5 tahun (dok)}} \times 100\%$ $\frac{\sum \text{SDM yang dibina (org)}}{\text{Target SDM dibina selama 5 tahun (org)}} \times 100\%$	BIDANG PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI

				dibina (orang) dibagi Target SDM dibina selama 5 tahun		
4		Indeks Infrastruktur Air Minum		Jumlah rumah tangga terlayani dibagi Jumlah rumah tangga di kabupaten hingga kota	$\frac{\sum \text{Rumah Tangga terlayani}}{\sum \text{rumah tangga di kabupaten - kota}} \times 100\%$	BIDANG PLP
5		Indeks Infrastruktur Drainase		Jumlah penduduk terlayani dibagi jumlah penduduk seluruh kota. Jumlah luas daerah yang masih tergenang dibagi luas daerah rawan tergenang	$\frac{\sum \text{Penduduk terlayani}}{\sum \text{Penduduk seluruh kota}} \times 100\%$ $\frac{\sum \text{Luas daeran yang masih tergenang}}{\sum \text{Luas daerah rawan tergenang}} \times 100\%$	BIDANG PLP
6		Indeks Infrastruktur Air Limbah		Jumlah rumah limbah yang memiliki akses pengolahan cubluk atau tengki septik dibagi rumah di wilayah pengembangan SPALDS dengan kepadatan penduduk pada wilayah terbangun kurang dari 25 jiwa perhektar	$\frac{\sum \text{rumah limbah yang memiliki akses pengolahan cubluk atau tengki septik}}{\sum \text{rumah di wilayah pegembangan SPALDS dengan kepadatan penduduk pada wilayah terbangun < 25 jiwa/Hektar}}$	BIDANG PLP

7		Rasio Dokumen Tata Ruang yang selesai dan yang disusun		Dokumen Tata Ruang yang dibuat pada tahun berjalan dibagi jumlah dokumen Tata Ruang yang harus ada	$\frac{\text{Dokumen Tata Ruang yang dibuat pada tahun berjalan}}{\text{Jumlah dokumen Tata Ruang yang harus ada}} \times 100\%$	BIDANG TATA RUANG
8		Indeks Infrastruktur Sumber Daya Air		<p>Panjang sungai rawan banjir dikurangi jumlah panjang bangunan pengendali banjir yang dibangun dibagi panjang sungai di Kabupaten Sumenep</p> <p>Panjang garis pantai abrasi dikurangi jumlah panjang bangunan pengamama pantai yang dibangun kemudian dibagi panjang garis pantai di Kabupaten Sumenep</p> <p>Panjang sungai rawan banjir dikurangi jumlah panjang sungai yang dinormalisasi kemudian dibagi panjang sungai di Kabupaten Sumenep</p>	$\left\{ \begin{array}{l} 100\% - \frac{\text{Panjang Sungai Rwan Banjir} - \sum \text{Panjang Bangunan Pengendali banjir yang Dibangun}}{\text{Panjang Sungai di Kabupaten Sumenep}} \\ 100\% - \frac{\text{Panjang garis pantai abrasi} - \sum \text{Panjang bangunan pengaman pantai yang dibangun}}{\text{Panjang garis pantai di Kabupaten Sumenep}} \\ 100\% - \frac{\text{Panjang sungai rawan banjir} - \sum \text{Panjang sungai yang dinormalisasi}}{\text{Panjang Sungai di Kabupaten Sumenep}} \end{array} \right\}$ $\left\{ \begin{array}{l} \text{Luas areal dalam kondisi baik setelah perbaikan/pembangunan} \\ \text{Luas total areal daerah irigasi permukaan} \\ \text{Luas areal dalam kondisi baik setelah perbaikan} \\ \text{Luas total areal daerah irigasi air tanah} \end{array} \right\}$	BIDANG SUMBER DAYA AIR

				<p>Luas areal dalam kondisi baik setelah perbaikan atau pembangunan kemudian dibagi luas total areal daerah irigasi permukaan</p> <p>Luas areal dalam kondisi baik setelah perbaikan dibagi luas total daerah irigasi air tanah</p>	
--	--	--	--	---	--

Sumber : Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tahun 2023

2.4 RENCANA KERJA TAHUN 2023

Rencana kerja tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kerja Tahun 2023 termuat di dalam dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2023. Berikut Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tahun 2023 :

Tabel 2.3
Rencana Kerja Tahun 2023
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumenep

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SAT.	TARGET	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
1	Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang merata.	1.1	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Jalan dan Jembatan di Daratan dan Kepualuan yang Merata	Indeks Infrastruktur Jalan dan Jembatan	77,72%
		2.1	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Bangunan Gedung di Daratan dan Kepualuan yang Merata	Indeks Infrastruktur Bangunan Gedung	74,76%
		3.1	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pengembangan Jasa Konstruksi	Indeks Kualitas Pembinaan Jasa Konstruksi	58,25%

		4.1	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Penyediaan Air Minum di Daratan dan Kepualuan yang Merata	Indeks Infrastruktur Air Minum		5,63%
		5.1	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Sistem Drainase di Daratan dan Kepualuan yang Merata	Indeks Infrastruktur Drainase		92,00%
		6.1	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Air Limbah di Daratan dan Kepualuan yang Merata	Indeks Infrastruktur Air Limbah		57,41%
		7.1	Tersedianya Dokumen Penataan Ruang	Rasio Dokumen Tata Ruang yang selesai dan yang disusun		28,57%
		8.1	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Sumber Daya Air di Daratan dan Kepualuan yang Merata	Indeks Infrastruktur Sumber Daya Air		51,36%

Sumber : Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab. Sumenep tahun 2023

2.5 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumenep Tahun 2023 mengacu pada dokumen Renstra Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2023. Pada tanggal 25 bulan Januari tahun 2023 ditetapkan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumenep dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumenep Tahun 2023

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Jalan dan Jembatan di Daratan dan Kepulauan yang Merata	Indeks Infrastruktur Jalan dan Jembatan		77,72%
2.	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Bangunan Gedung di Daratan dan Kepulauan yang Merata	Indeks Infrastruktur Bangunan Gedung		74,76%
3.	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pengembangan Jasa Konstruksi	Indeks Kualitas Pembinaan Jasa Konstruksi		58,25%
4.	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Penyediaan Air Minum di Daratan dan Kepulauan yang Merata	Indeks Infrastruktur Air Minum		5,63%

5.	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Sistem Drainase di Daratan dan Kepualuan yang Merata	Indeks Infrastruktur Drainase	92,00%
6.	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Air Limbah di Daratan dan Kepualuan yang Merata	Indeks Infrastruktur Air Limbah	57,41%
7.	Tersedianya Dokumen Penataan Ruang	Rasio Dokumen Tata Ruang yang selesai dan yang disusun	28,57%
8.	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Sumber Daya Air di Daratan dan Kepualuan yang Merata	Indeks Infrastruktur Sumber Daya Air	51,36%

Sumber : Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tahun 2023

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah ditetapkan. Berikut rincian program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang :

Tabel 2.5
Program dan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tahun 2023

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Prosentase Kemantapan Infrastuktur Jalan Kabupaten/Kota	66,51%	61.631.011.349
		Prosentase Kemantapan Infrastruktur Jembatan Kabupaten/Kota	88,92%	61.631.011.349
2	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Rasio Gedung Negara Berkondisi Baik	92,62%	40.872.898.300

3	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	persentase tertib jasa konstruksi	58,25%	330.481.200
4	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM	5,63%	9.002.590.866
5	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase drainase dalam kondisi baik	92,00%	4.789.654.399
6	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	persentasi rumah tinggal memiliki sistem Air Limbah domestik	71,78%	9.410.630.884
7	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase jumlah sampah yang tertampung	43,04%	3.250.000.000
8	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Penetapan Rencana Tata Ruang	28,57%	481.060.066
9	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Indeks Pengelolaan Sumber Daya Air	51,36%	12.307.975.762
10	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah yang disediakan	100%	20.363.905.328

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2023

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:

- 1) Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
- 2) Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);

- 3) Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Pada tanggal 20 bulan Nopember tahun 2023 dilaksanakan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dikarenakan adanya perubahan dokumen pelaksanaan anggaran dengan uraian target kinerja sebagai berikut :

Tabel 2.6

**Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Kabupaten Sumenep Tahun 2023**

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Jalan dan Jembatan di Daratan dan Kepualuan yang Merata	Indeks Infrastruktur Jalan dan Jembatan		77,72%
2.	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Bangunan Gedung di Daratan dan Kepualuan yang Merata	Indeks Infrastruktur Bangunan Gedung		74,76%
3.	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pengembangan Jasa Konstruksi	Indeks Kualitas Pembinaan Jasa Konstruksi		58,25%
4.	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Penyediaan Air Minum di Daratan dan Kepualuan yang Merata	Indeks Infrastruktur Air Minum		5,63%
5.	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Sistem Drainase di Daratan dan Kepualuan yang Merata	Indeks Infrastruktur Drainase		92,00%
6.	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Air Limbah di Daratan dan Kepualuan yang Merata	Indeks Infrastruktur Air Limbah		57,41%
7.	Tersedianya Dokumen Penataan Ruang	Rasio Dokumen Tata Ruang yang selesai dan yang disusun		28,57%

8.	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Sumber Daya Air di Daratan dan Kepualuan yang Merata	Indeks Infrastruktur Sumber Daya Air	51,36%
----	--	--------------------------------------	--------

Sumber : *Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tahun 2023*

Dengan rincian program dan kegiatan sebagai berikut :

Tabel 2.7
Perubahan Program dan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Tahun 2023

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Prosentase Kemantapan Infrastruktur Jalan Kabupaten/Kota	66,51%	71.036.284.167
		Prosentase Kemantapan Infrastruktur Jembatan Kabupaten/Kota	88,92%	71.036.284.167
2	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Rasio Gedung Negara Berkondisi Baik	92,62%	42.753.261.031
3	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	persentase tertib jasa konstruksi	58,25%	327.898.700
4	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM	5,63%	13.269.333.014
5	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase drainase dalam kondisi baik	92,00%	8.277.987.102

6	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	persentasi rumah tinggal memiliki sistem Air Limbah domestik	71,78%	12.105.482.094
7	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase jumlah sampah yang tertampung	43,04%	3.784.237.637
8	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Penetapan Rencana Tata Ruang	28,57%	630.801.818
9	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Indeks Pengelolaan Sumber Daya Air	51,36%	16.291.756.148
10	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah yang disediakan	100%	19.260.065.896

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2023 (setelah perubahan)

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumenep selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumenep yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumenep.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja tujuan/sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja tujuan/sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian

tujuan/sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja tujuan/sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut :

Tabel 3.1
Pengkategorian Capaian Kinerja

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian
1	Sangat Tinggi	$91 \leq 100$
2	Tinggi	$76 \leq 90$
3	Sedang	$66 \leq 75$
4	Rendah	$51 \leq 65$
5	Sangat Rendah	≤ 50

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumenep dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2021-2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2023. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tahun 2023 dan Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumenep juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumenep tahun 2023 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Utama
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tahun 2023

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
1.	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Jalan dan Jembatan di Daratan dan Kepualuan yang Merata	Indeks Infrastruktur Jalan dan Jembatan	77,72%	78,09%	100,48%	Sangat Tinggi	BIDANG BINA MARGA

2.	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Bangunan Gedung di Daratan dan Kepualuan yang Merata	Indeks Infrastruktur Bangunan Gedung	74,76%	71,96%	96,25%	Sangat Tinggi	BIDANG PENETAAN BANGUNAN GEDUNG
3.	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pengembangan Jasa Konstruksi	Indeks Kualitas Pembinaan Jasa Konstruksi	58,25%	58,00%	99,57%	Sangat Tinggi	BIDANG PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI
4.	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Penyediaan Air Minum di Daratan dan Kepualuan yang Merata	Indeks Infrastruktur Air Minum	5,63%	4,81%	85,44%	Tinggi	BIDANG AM-PLP
5.	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Sistem Drainase di Daratan dan Kepualuan yang Merata	Indeks Infrastruktur Drainase	92,00%	89,02%	96,76%	Sangat Tinggi	BIDANG AM-PLP
6.	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Air Limbah di Daratan dan Kepualuan yang Merata	Indeks Infrastruktur Air Limbah	57,41%	47,89%	83,42%	Tinggi	BIDANG AM-PLP
7.	Tersedianya Dokumen Penataan Ruang	Rasio Dokumen Tata Ruang yang selesai dan yang disusun	28,57%	28,57%	100,00%	Sangat Tinggi	BIDANG TATA RUANG

8.	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Sumber Daya Air di Daratan dan Kepualuan yang Merata	Indeks Infrastruktur Sumber Daya Air	51,36%	50,56%	98,44%	Sangat Tinggi	BIDANG SDA
----	--	--------------------------------------	--------	--------	--------	---------------	------------

Berdasarkan data tabel tersebut di atas maka dapat di uraikan sebagai berikut :

1. Indikator kinerja ***Indeks Infrastruktur Jalan dan Jembatan*** memiliki target 77,72% sedangkan realisasinya adalah 78,09% hal ini menunjukkan sebuah hasil kinerja yang baik selanjutnya dari target dan realisasi tersebut indikator ini memiliki capaian sebesar 100,48% dan dari uraian diatas hal ini menunjukkan bahwa indikator ini **Sangat Tinggi**.

2. Indikator ***indeks Infrastruktur Bangunan Gedung*** memiliki target 74,76% sedangkan realisasinya adalah 71,96% Sehingga dari target dan realisasi diatas indikator ini mempunyai Capaian 96,25% berdasarkan uraian tersebut hal ini menunjukkan bahwa indikator ini **Sangat Tinggi**.

indikator ***indeks Infrastruktur Bangunan Gedung*** dapat terealisasi sebesar 71,96% dari target sebesar 74,76%, dengan dukungan kegiatan :

1. Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung, terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu :

- Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota sedangkan anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 41.063.478.908 dan terealisasi sebesar Rp. 28.069.215.666. atau (68,36%)
- Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota sedangkan anggaran anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 1.689.782.123 dan terealisasi sebesar Rp. 1.412.539.138 (83,59%).

3. Indikator ***Indeks Kualitas Pembinaan Jasa Konstruksi*** memiliki target 58,25% sedangkan realisasinya adalah 58,00% hal ini menunjukkan sebuah hasil kinerja

yang baik meskipun realisasinya sedikit kurang mencapai target, dari target dan realisasi tersebut capaian indikator ini memperoleh 99,57% sehingga dari uraian tersebut diatas hal ini menunjukkan bahwa indikator ini **Sangat Tinggi**.

4. Indikator **Indeks Infrastruktur Air Minum** memiliki target 5,63% sedangkan realisasinya adalah 4,81% hal ini menunjukkan sebuah hasil kinerja baik meskipun realisasinya sedikit kurang mencapai target, dari target dan realisasi tersebut capaian indikator ini memperoleh 85,44% sehingga dari uraian tersebut diatas hal ini menunjukkan bahwa indikator ini **Tinggi**.

5. Indikator **Indeks Infrastruktur Drainase** memiliki target 92,00% sedangkan realisasinya adalah 89,02% hal ini menunjukkan sebuah hasil kinerja baik meskipun realisasinya sedikit kurang mencapai target yang telah ditentukan, sedangkan capaian dari indikator ini sebesar 96,76% sehingga dari uraian tersebut diatas hal ini menunjukkan bahwa indikator ini **Sangat Tinggi**.

Adapun upaya yang dilakukan untuk mempertahankan dan meningkatkan indikator **Indeks Infrastruktur Drainase** adalah dengan melaksanakan PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE dan *kegiatan Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase Yang Terhubung Langsung Dengan Sungai Dalam Daerah Kabupaten/Kota* dengan sub kegiatan Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan dan sedangkan anggaran yang dialokasikan untuk Sub kegiatan ini sebesar Rp. 6.645.204.602 dan terealisasi sebesar Rp. 6.045.833.638 atau (90,98%). Dan ditambah satu Sub Kegiatan lagi yaitu *Operasional dan Pemeliharaan Sistem Drainase* dengan anggaran 1.632.782.500 dan terrealisasi sebesar 1.630.614.302 atau 99,87%.

6. Indikator **Indeks Infrastruktur Air Limbah** memiliki target 57,41% sedangkan realisasinya adalah 47,89% hal ini menunjukkan sebuah hasil kinerja baik meskipun realisasinya sedikit kurang mencapai target yang telah ditentukan, sedangkan capaian dari indikator ini sebesar 83,42% sebuah pencapaian yang sempurna, dan dari uraian diatas hal ini menunjukkan bahwa indikator ini **Tinggi**.

7. Indikator **Rasio Dokumen Tata Ruang yang selesai dan yang disusun** memiliki target 28,57% sedangkan realisasinya adalah 28,57% hal ini menunjukkan sebuah hasil kinerja baik karena realisasinya mampu menyamai target yang telah ditentukan, dari target serta realisasi tersebut indikator ini mempunyai capaian

100,00% dan dari uraian diatas hal ini menunjukkan bahwa indikator ini **Sangat Tinggi**.

8. Indikator **Indeks Infrastruktur Sumber Daya Air** indikator ini mempunyai capaian 98,44% dari target 51,36% dan realisasinya sebesar 50,56%. berdasarkan uraian tersebut hal ini menunjukkan bahwa indikator ini **Sangat Tinggi**.

Salah satu upaya yang dilakukan untuk mempertahankan dan meningkatkan indikator **Indeks Infrastruktur Sumber Daya Air** adalah dengan melaksanakan Program PENGELOAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) dengan kegiatan *Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota*.

Sub kegiatan :

- Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai
- Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampungan Air Lainnya

Kemudian didukung dengan satu Kegiatan lagi yaitu *Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder Pada Daerah Irigasi Yang Luasnya di Bawah 1000Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota* dengan Sub Kegiatan

- Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan
- Rehabilitasi Jaringan Irigasi Air Tanah
- Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan
- Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi

Perbandingan capaian kinerja tahun 2023 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya atau tahun 2022 diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 3.3
Perbandingan Capaian Kinerja

No.	Tujuan /Sasaran	Indikator Kinerja	2022			2023		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Jalan dan Jembatan di Daratan dan Kepualuan yang Merata	Indeks Infrastruktur Jalan dan Jembatan	77,26%	76,84%	99,46%	77,72%	78,09%	100,48%
2.	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Bangunan Gedung di Daratan dan Kepualuan yang Merata	Indeks Infrastruktur Bangunan Gedung	72,83%	71,50%	98,17%	74,76%	71,96%	96,25%
3.	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pengembangan Jasa Konstruksi	Indeks Kualitas Pembinaan Jasa Konstruksi	53,13%	52,93%	99,62%	58,25%	58,00%	99,57%

4.	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Penyediaan Air Minum di Daratan dan Kepualuan yang Merata	Indeks Infrastruktur Air Minum	5,52%	4,25%	76,99%	5,63%	4,81%	85,44%
5.	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Sistem Drainase di Daratan dan Kepualuan yang Merata	Indeks Infrastruktur Drainase	91,00%	68,35%	75,11%	92,00%	89,02%	96,76%
6.	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Air Limbah di Daratan dan Kepualuan yang Merata	Indeks Infrastruktur Air Limbah	52,36%	43,68%	83,42%	57,41%	47,89%	83,42%
7.	Tersedianya Dokumen Penataan Ruang	Rasio Dokumen Tata Ruang yang selesai dan yang disusun	28,57%	28,57%	100,00%	28,57%	28,57%	100,00%
8.	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Sumber Daya Air di Daratan dan Kepualuan yang Merata	Indeks Infrastruktur Sumber Daya Air	50,09%	49,63%	99,08%	51,36%	50,56%	98,44%

Uraian penjelasan tabel :

1. Indikator kinerja *Indeks Infrastruktur Jalan dan Jembatan*

Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 maka realisasi 2023 mengalami peningkatan dimana pada tahun 2022 *Indeks Infrastruktur Jalan dan Jembatan* terrealisasi 76,84% sedangkan pada tahun 2023 terrealisasi 78,09%.

2. Indikator *indeks Infrastruktur Bangunan Gedung* Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 maka realisasi 2023 mengalami peningkatan dimana pada tahun 2022 *indeks Infrastruktur Bangunan Gedung* terrealisasi 71,50% sedangkan pada tahun 2023 terrealisasi 71,96%.

3. Indikator *Indeks Kualitas Pembinaan Jasa Konstruksi* Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 maka realisasi 2023 mengalami peningkatan dimana pada tahun 2022 *Indeks Kualitas Pembinaan Jasa Konstruksi* terrealisasi 52,93% sedangkan pada tahun 2023 terrealisasi 58,00%.

4. Indikator *Indeks Infrastruktur Air Minum* Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 maka realisasi 2023 mengalami peningkatan dimana pada tahun 2022 *Indeks Infrastruktur Air Minum* terrealisasi 4,25% sedangkan pada tahun 2023 terrealisasi 4,81%.

5. Indikator *Indeks Infrastruktur Drainase* Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 maka realisasi 2023 mengalami peningkatan yang signifikan dimana pada tahun 2022 *Indeks Infrastruktur Drainase* terrealisasi 68,35% sedangkan pada tahun 2023 terrealisasi 89,02%.

6. Indikator *Indeks Infrastruktur Air Limbah* Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 maka realisasi 2023 mengalami peningkatan dimana pada tahun 2022 *Indeks Infrastruktur Air Limbah* terrealisasi 43,68% sedangkan pada tahun 2023 terrealisasi 47,89%.

7. Indikator *Rasio Dokumen Tata Ruang yang selesai dan yang disusun* Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 maka realisasi 2023 tidak mengalami perubahan dimana pada tahun 2022 *Rasio Dokumen Tata Ruang yang selesai dan yang disusun* terrealisasi 28,57% sedangkan pada tahun 2023 terrealisasi 28,57%.

8. Indikator *Indeks Infrastruktur Sumber Daya Air* Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 maka realisasi 2023 mengalami peningkatan dimana pada tahun 2022 *Indeks Infrastruktur Sumber Daya Air* terrealisasi 49,63% sedangkan pada tahun 2023 terrealisasi 50,56%.

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumenep periode 2021-2026 diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.4
Tingkat Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Target Akhir 2026	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6=4/5*100
1.	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Jalan dan Jembatan di Daratan dan Kepualuan yang Merata	Indeks Infrastruktur Jalan dan Jembatan	78,09%	79,11%	98,71%
2.	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Bangunan Gedung di Daratan dan Kepualuan yang Merata	Indeks Infrastruktur Bangunan Gedung	71,96%	80,56%	89,32%
3.	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pengembangan Jasa Konstruksi	Indeks Kualitas Pembinaan Jasa Konstruksi	58,00%	73,63%	78,77%
4.	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Penyediaan Air Minum di Daratan dan Kepualuan yang Merata	Indeks Infrastruktur Air Minum	4,81%	5,97%	80,56%
5.	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Sistem Drainase di Daratan dan Kepualuan yang Merata	Indeks Infrastruktur Drainase	89,02%	95,00%	93,70%

6.	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Air Limbah di Daratan dan Kepualuan yang Merata	Indeks Infrastruktur Air Limbah	47,89%	72,56%	66,00%
7.	Tersedianya Dokumen Penataan Ruang	Rasio Dokumen Tata Ruang yang selesai dan yang disusun	28,57%	50,00%	57,14%
8.	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Sumber Daya Air di Daratan dan Kepualuan yang Merata	Indeks Infrastruktur Sumber Daya Air	50,56%	55,19%	91,61%

Uraian penjelasan tabel :

1. **Indeks Infrastruktur Jalan dan Jembatan** dengan target pada akhir masa RPJMD sebesar 79,11% kemudian untuk realisasi kinerjanya tahun 2023 sebesar 78,09%. Sehingga tingkat kemajuan capaian sasaran strategisnya ditahun 2023 sebesar 98,71%
2. Indikator **indeks Infrastruktur Bangunan Gedung** dengan target pada akhir masa RPJMD sebesar 80,56% kemudian untuk realisasi kinerjanya tahun 2023 sebesar 71,96%. Sehingga tingkat kemajuan capaian sasaran strategisnya ditahun 2023 sebesar 89,32 %
3. Indikator **Indeks Kualitas Pembinaan Jasa Konstruksi** dengan target pada akhir masa RPJMD sebesar 73,63% kemudian untuk realisasi kinerjanya tahun 2023 sebesar 58,00%. Sehingga tingkat kemajuan capaian sasaran strategisnya ditahun 2023 sebesar 78,77 %
4. Indikator **Indeks Infrastruktur Air Minum** dengan target pada akhir masa RPJMD sebesar 5,97% kemudian untuk realisasi kinerjanya tahun 2023 sebesar 4,81%. Sehingga tingkat kemajuan capaian sasaran strategisnya ditahun 2023 sebesar 80,56%
5. Indikator **Indeks Infrastruktur Drainase** dengan target pada akhir masa RPJMD sebesar 95,00% kemudian untuk realisasi kinerjanya tahun 2023

sebesar 89,02%. Sehingga tingkat kemajuan capaian sasaran strategisnya ditahun 2023 sebesar 93,70%

6. Indikator **Indeks Infrastruktur Air Limbah** dengan target pada akhir masa RPJMD sebesar 72,56% kemudian untuk realisasi kinerjanya tahun 2023 sebesar 47,89%. Sehingga tingkat kemajuan capaian sasaran strategisnya ditahun 2023 sebesar 66,00 %
7. Indikator **Rasio Dokumen Tata Ruang yang selesai dan yang disusun** dengan target pada akhir masa RPJMD sebesar 50,00% kemudian untuk realisasi kinerjanya tahun 2023 sebesar 28,57%. Sehingga tingkat kemajuan capaian sasaran strategisnya ditahun 2023 sebesar 57,14 %
8. Indikator **Indeks Infrastruktur Sumber Daya Air** dengan target pada akhir masa RPJMD sebesar 55,19% kemudian untuk realisasi kinerjanya tahun 2023 sebesar 50,56%. Sehingga tingkat kemajuan capaian sasaran strategisnya ditahun 2023 sebesar 51,61 %.

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan standart nasional diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.5
**Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/ Provinsi/
Kabupaten/Kota lain**

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2023	Standar Nasional	% Capaian
1	2	3	4	5	6=4/5*100
1.	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Jalan dan Jembatan di Daratan dan Kepualuan yang Merata	Indeks Infrastruktur Jalan dan Jembatan	78,09%		
2.	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Bangunan Gedung di Daratan dan Kepualuan yang Merata	Indeks Infrastruktur Bangunan Gedung	71,96%		

3.	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pengembangan Jasa Konstruksi	Indeks Kualitas Pembinaan Jasa Konstruksi	58,00%		
4.	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Penyediaan Air Minum di Daratan dan Kepualuan yang Merata	Indeks Infrastruktur Air Minum	4,81%		
5.	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Sistem Drainase di Daratan dan Kepualuan yang Merata	Indeks Infrastruktur Drainase	89,02%		
6.	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Air Limbah di Daratan dan Kepualuan yang Merata	Indeks Infrastruktur Air Limbah	47,89%		
7.	Tersedianya Dokumen Penataan Ruang	Rasio Dokumen Tata Ruang yang selesai dan yang disusun	28,57%		
8.	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Sumber Daya Air di Daratan dan Kepualuan yang Merata	Indeks Infrastruktur Sumber Daya Air	50,56%		

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.6

Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi

No.	Tujuan/Sasaran /Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1.	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Jalan dan Jembatan di Daratan dan Kepulauan yang Merata	Indeks Infrastruktur Jalan dan Jembatan	77,72%	78,09%	100,48%	Sangat Berhasil	
2.	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Bangunan Gedung di Daratan dan Kepulauan yang Merata	Indeks Infrastruktur Bangunan Gedung	74,76%	71,96%	96,25%	Berhasil	
3.	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pengembangan Jasa Konstruksi	Indeks Kualitas Pembinaan Jasa Konstruksi	58,25%	58,00%	99,57%	Berhasil	
4.	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Penyediaan Air Minum di Daratan dan Kepulauan yang Merata	Indeks Infrastruktur Air Minum	5,63%	4,81%	85,44%	Berhasil	

5.	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Sistem Drainase di Daratan dan Kepualuan yang Merata	Indeks Infrastruktur Drainase	92,00%	89,02%	96,76%	Berhasil	
6.	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Air Limbah di Daratan dan Kepualuan yang Merata	Indeks Infrastruktur Air Limbah	57,41%	47,89%	83,42%	Berhasil	
7.	Tersedianya Dokumen Penataan Ruang	Rasio Dokumen Tata Ruang yang selesai dan yang disusun	28,57%	28,57%	100,00%	Berhasil	
8.	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Sumber Daya Air di Daratan dan Kepualuan yang Merata	Indeks Infrastruktur Sumber Daya Air	51,36%	50,56%	98,44%	Berhasil	

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Tabel 3.7

Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang /Tidak Menunjang
1	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Jalan dan Jembatan di Daratan dan Kepulauan yang Merata	Indeks Infrastruktur Jalan dan Jembatan	100,48%	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Prosentase Kemantapan Infrastruktur Jalan/jembatan Kabupaten/Kota	100,06%	
2	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Bangunan Gedung di Daratan dan Kepulauan yang Merata	Indeks Infrastruktur Bangunan Gedung	96,25%	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Rasio Gedung Negara Berkondisi Baik	99,71%	
3	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pengembangan Jasa Konstruksi	Indeks Kualitas Pembinaan Jasa Konstruksi	99,57%	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	persentase tertib jasa konstruksi	43,60%	
4	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Penyediaan Air Minum di Daratan dan Kepulauan yang Merata	Indeks Infrastruktur Air Minum	85,44%	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM	7,72%	

5	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Sistem Drainase di Daratan dan Kepualuan yang Merata	Indeks Infrastruktur Drainase	96,76%	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase drainase dalam kondisi baik	101,65%	
6	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Air Limbah di Daratan dan Kepualuan yang Merata	Indeks Infrastruktur Air Limbah	83,42%	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	persentasi rumah tinggal memiliki sistem Air Limbah domestik	88,76%	
7	Tersedianya Dokumen Penataan Ruang	Rasio Dokumen Tata Ruang yang selesai dan yang disusun	100,00%	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Penetapan Rencana Tata Ruang	38,65%	
8	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Sumber Daya Air di Daratan dan Kepualuan yang Merata	Indeks Infrastruktur Sumber Daya Air	98,44%	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Indeks Pengelolaan Sumber Daya Air	71,97%	

Berdasarkan tabel tersebut diatas bahwa faktor pendorong keberhasilan pencapaian Program/Kegiatan sebagai berikut :

- **Keberhasilan** yang dicapai karena ketepatan dalam menentukan tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang melalui perencanaan program-program dan kegiatan yang tepat dan terarah dalam mewujudkan sasaran infrastruktur pekerjaan umum yang berkualitas serta nyaman dengan didukung anggaran yang memadai

baik melalui APBD maupun anggaran- anggaran dari pusat serta terselenggaranya program dan kegiatan yang mendukung keberhasilan sasaran kualitas infrastruktur pekerjaan umum dan Tata Ruang, Pelaksana teknis memperhatikan SOP yang telah ada, Monitoring dan evaluasi secara berjenjang, Sarana dan prasarana pendukung yang memadai serta SDM yang memiliki kemampuan dalam memberikan pelayanan pada masyarakat.

Kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran Renstra hampir tidak ada, walaupun dalam pencapaian program dan kegiatan masih terdapat kegiatan yang tidak mencapai target, akan tetapi banyak program dan kegiatan yang mengalami keberhasilan, sehingga tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan.

Langkah- langkah yang dilakukan untuk mengatasi kegagalan adalah Melakukan evaluasi berkala setiap triwulan terhadap kegiatan-kegiatan yang rendah dalam pencapaian target baik fisik maupun keuangan. Kemudian memberi penghargaan bagi kegiatan dengan pencapaian terbaik dan peringatan/teguran bagi kegiatan dengan pencapaian rendah sebagai upaya mendorong kinerja bidang dalam pelaksanaan kegiatan. Koordinasi baik ditingkat daerah maupun pusat untuk penyediaan anggaran perbaikan dan pembangunan infrastruktur guna mendukung tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, kemudian Menambah sarana dan prasarana kerja untuk mendukung pembangunan infrastruktur.

3.2 Realisasi Anggaran

realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.8
Capaian Anggaran Program dan Kegiatan

URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	JUMLAH REALISASI	FISIK KEUANGAN (%)
2	3	4	6
PENDAPATAN DAERAH	169.000.000,00	256.768.300,00	151,93%
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	169.000.000,00	256.768.300,00	151,93%
Retrubusi Daerah	169.000.000,00	256.768.300,00	151,93%
Retrubusi Jasa Umum	4.000.000,00	1.050.000,00	26,25%
Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	4.000.000,00	1.050.000,00	26,25%
Retribusi Jasa Usaha	165.000.000,00	255.718.300,00	154,98%
Retrubusi Pemakaian Kekayaan Daerah	165.000.000,00	255.718.300,00	154,98%
Retribusi Penyewaan Tanah	15.000.000,00	15.048.300,00	100,32%
Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	150.000.000,00	240.670.000,00	160,45%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	19.260.065.896,00	16.955.397.049,00	88,03%
PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	7.055.400,00	5.914.900,00	83,84%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	721.200,00	560.500,00	77,72%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	721.200,00	651.500,00	90,34%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	721.200,00	594.700,00	82,46%
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	721.200,00	632.500,00	87,70%
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	721.200,00	595.500,00	82,57%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.022.200,00	612.000,00	59,87%
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.427.200,00	2.268.200,00	93,45%
ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	14.970.962.467,00	13.255.751.060,00	88,54%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	387.200,00	286.500,00	73,99%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	1.547.400,00	1.112.000,00	71,86%
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.740.700,00	1.658.500,00	95,28%
ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	2.097.712,00	1.600.500,00	76,30%
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	687.312,00	285.500,00	41,54%
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	1.410.400,00	1.315.000,00	93,24%
ADMINISTRASI PENDAPATAN DAERAH KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH	1.269.800,00	1.091.500,00	85,96%
Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1.269.800,00	1.091.500,00	85,96%

ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	93.554.018,00	92.955.000,00	99,36%
Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	642.800,00	603.500,00	93,89%
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	87.662.250,00	87.360.000,00	99,66%
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	5.248.968,00	4.991.500,00	95,09%
ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	2.290.137.392,00	1.902.148.623,00	83,06%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	13.207.224,00	11.298.400,00	85,55%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.334.281.024,00	1.237.769.309,00	92,77%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	155.079.306,00	121.108.200,00	78,09%
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	49.148.200,00	37.508.050,00	76,32%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	158.828.000,00	62.605.000,00	39,42%
Fasilitasi Kunjungan Tamu	340.512.000,00	201.335.000,00	59,13%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	194.720.038,00	186.190.864,00	95,62%
Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	1.161.600,00	1.133.800,00	97,61%
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	220.224.244,00	197.001.500,00	89,45%
PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	301.984.752,00	197.264.045,00	65,32%
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.245.752,00	1.846.000,00	82,20%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	299.739.000,00	195.418.045,00	65,20%
PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.372.780.111,00	1.301.669.921,00	94,82%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	173.572.920,00	173.493.000,00	99,95%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	300.391.420,00	293.531.100,00	97,72%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	42.846.000,00	41.685.000,00	97,29%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	431.392.551,00	410.624.935,00	95,19%
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung - Bangunan Gedung Tempat Kerja - Bangunan Gedung Kantor	431.392.551,00	410.624.935,00	95,19%
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	168.850.270,00	168.850.270,00	100,00%
Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	168.850.270,00	168.850.270,00	100,00%
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	6.232.412.490,00	6.123.310.912,00	98,25%
PENGELOLAAN SDA DAN BANGUNAN PENGAMAN PANTAI PADA WILAYAH SUNGAI (WS) DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN / KOTA	6.232.412.490,00	6.123.310.912,00	98,25%
Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	2.373.861.153,00	2.299.850.220,00	96,88%
Peningkatan Tanggul Sungai	1.149.448.485,00	1.144.259.020,00	99,55%
Normalisasi/Restorasi Sungai	313.094.230,00	313.094.230,00	100,00%
Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	845.603.429,00	821.881.693,00	97,19%

Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	1.530.405.193,00	1.526.467.119,00	99,74%
Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Kabupaten/Kota	20.000.000,00	17.758.630,00	88,79%
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	9.890.493.388,00	9.729.386.215,00	98,37%
Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder Pada Daerah Irigasi Yang Luasnya di Bawah 1000Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	9.890.493.388,00	9.729.386.215,00	98,37%
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	69.708.383,00	19.416.500,00	27,85%
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Air Tanah	158.097.790,00	158.097.790,00	100,00%
Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	1.573.101.114,00	1.560.136.000,00	99,18%
Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	249.999.952,00	249.990.000,00	100,00%
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	13.269.333.014,00	11.107.587.767,00	83,71%
PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) DI DAERAH KABUPATEN/KOTA	13.269.333.014,00	11.107.587.767,00	83,71%
Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	13.269.333.014,00	11.107.587.767,00	83,71%
PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	3.784.237.637,00	3.529.352.950,00	93,26%
PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DI DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.784.237.637,00	3.529.352.950,00	93,26%
Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	3.559.237.637,00	3.321.559.250,00	93,32%
Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	225.000.000,00	207.793.700,00	92,35%
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	12.105.482.094,00	11.457.900.810,00	94,65%
PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH DOMESTIK DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.105.482.094,00	11.457.900.810,00	94,65%
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Dalam Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000,00	87.710.000,00	87,71%
Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota	245.148.945,00	218.000.920,00	88,93%
Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	4.387.994.221,00	3.888.957.140,00	88,63%
Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	6.529.988.000,00	6.527.324.000,00	99,96%
Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	842.350.928,00	735.908.750,00	87,36%
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	8.277.987.102,00	7.676.447.940,00	92,73%
PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE YANG TERHUBUNG LANGSUNG DENGAN SUNGAI DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.277.987.102,00	7.676.447.940,00	92,73%
Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	6.645.204.602,00	7.676.447.940,00	115,52%
Operasional dan Pemeliharaan Sistem Drainase	1.632.782.500,00	1.630.614.302,00	99,87%

PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	42.753.261.031,00	29.481.754.804,00	68,96%
PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG DI WILAYAH DAERAH KABUPATEN/KOTA, PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) DAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI BANGUNAN GEDUNG	42.753.261.031,00	29.481.754.804,00	68,96%
Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	41.063.478.908,00	28.069.215.666,00	68,36%
Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsui Bangunan Gedung Untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	1.689.782.123,00	1.412.539.138,00	83,59%
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	71.036.284.167,00	65.765.591.159,00	92,58%
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA	71.036.284.167,00	65.765.591.159,00	92,58%
Pembangunan Jalan	9.881.192.761,00	9.476.631.402,00	95,91%
Rekonstruksi Jalan	52.825.011.553,00	48.650.799.783,00	92,10%
Pemeliharaan Berkala Jalan	1.288.633.484,00	1.149.721.832,00	89,22%
Pemeliharaan Rutin Jalan	6.716.093.439,00	6.225.486.613,00	92,70%
Pembangunan Jembatan	675.312.758,00	476.774.893,00	70,60%
Pemeliharaan Rutin Jembatan	938.673.656,00	935.898.468,00	99,70%
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	327.898.700,00	311.239.700,00	94,92%
PENYELENGGARAAN PELATIHAN TENAGA TERAMPIL KONSTRUKSI	94.073.700,00	85.870.200,00	91,28%
Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	94.073.700,00	85.870.200,00	91,28%
PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI JASA KONSTRUKSI CAKUPAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	18.178.500,00	17.835.000,00	98,11%
Penyelenggaraan Pelatihan Untuk Peningkatan Kapasitas Administrasi SIPJAKI	638.500,00	525.000,00	82,22%
PENGAWASAN TERTIB USAHA, TERTIB PENYELENGGARAAN DAN TERTIB PEMANFAATAN JASA KONSTRUKSI	215.646.500,00	207.534.500,00	96,24%
Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	215.646.500,00	207.534.500,00	96,24%
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	630.801.818,00	594.292.625,00	94,21%
PENETAPAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) DAN RENCANA RINCI TATA RUANG (RRTR) KABUPATEN/KOTA	437.083.426,00	403.954.143,00	92,42%
Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	13.449.426,00	13.326.000,00	99,08%
KOORDINASI DAN SINKRONISASI PEMANFAATAN RUANG DAERAH KABUPATEN/KOTA	193.718.392,00	190.338.482,00	98,26%
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	193.718.392,00	190.338.482,00	98,26%
JUMLAH	187.737.107.607.	162.901.112.201	86,77%

3.3 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.9
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran	Realisasi	% Capaian	
					(Rp.)	(Rp.)		
1.	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Jalan dan Jembatan di Daratan dan Kepulauan yang Merata	77,72%	78,09%	100,48%	71.631.011.349	65.765.591.159	92,58%	7,90%
2.	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Bangunan Gedung di Daratan dan Kepulauan yang Merata	74,76%	71,96%	96,25%	40.872.898.300	29.481.754.804	68,96%	27,29%
3.	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pengembangan Jasa Konstruksi	58,25%	58,00%	99,57%	327.898.700	311.239.700	94,92%	4,65%

4.	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Penyediaan Air Minum di Daratan dan Kepualuan yang Merata	5,63%	4,81%	85,44%	13.269.333.014	11.107.587.767	83,71%	1,73%
5.	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Sistem Drainase di Daratan dan Kepualuan yang Merata	92,00%	89,02%	96,76%	8.277.987.102	7.676.447.940	92,73%	4,03%
6.	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Air Limbah di Daratan dan Kepualuan yang Merata	57,41%	47,89%	83,42%	20.383.469.196	19.134.348.750	93,69%	10,27%
7.	Tersedianya Dokumen Penataan Ruang	28,57%	28,57%	100,00%	630.801.818	594.292.625.	94,21%	5,79%
8.	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pengembangan Jasa Konstruksi	51,36%	50,56%	98,44%	327.898.700	311.239.700	94,92%	3,52%

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian kinerja program dan kegiatan perangkat daerah disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.10**Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program dan Kegiatan**

No.	Program/ kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8-5)
1.	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	66.51 %	66,55%	100,06%	71.631.011.349	65.765.591.159	92,58%	-7,48%
2.	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	92.62 %	66,32%	99,71%	40.872.898.300	29.481.754.804	68,96%	-30,75%
3.	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	58.25 %	29,00%	43,60%	327.898.700	311.239.700	94,92%	51,32%

4.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	5,63%	5,14%	7,72%	13.269.333.014	11.107.587.767	83,71%	75,99%
5.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	92,00%	67,61%	101,65%	8.277.987.102	7.676.447.940	92,73%	-8,92%
6.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	71.78 %	59,04%	88,76%	12.105.482.094	11.457.900.810	94,65%	5,89%
7.	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	43.04 %	34,00%	51,12%	3.784.237.637	3.529.352.950	93,26%	42,14%
8.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	28.57 %	25,71%	38,65%	630.801.818	594.292.625.	94,21%	55,56%

9.	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	55,19%	47,87%	71,97%	16.291.756.148	15.852.697.127	98,31%	26,34%
10	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100%	100%	100,00%	19.260.065.896	16.955.397.049	88,03%	-11,97%

1. Sedangkan Pencapaian Kinerja dan Anggaran untuk PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN capaian kinerjanya memiliki target 66.51% sedangkan realisasinya 66,55% sehingga dengan demikian capaian kinerjanya 100,06%. Sedangkan untuk pencapaian program ini memiliki pagu anggaran sebesar Rp. 71.631.011.349 dengan realisasi Rp.65.765.591.159 sehingga dengan demikian capaian anggarannya 92,58%. Kemudian untuk Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Anggaran Untuk PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN dengan capaian kinerja 100,06% dengan anggaran terserap sebesar 92,58% sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkat efisiensinya mencapai -7,48%.
2. Sedangkan Pencapaian Kinerja dan Anggaran untuk PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG capaian kinerjanya memiliki target 92.62 % sedangkan realisasinya 66,32% sehingga dengan demikian capaian kinerjanya 99,71%. Sedangkan untuk pencapaian program ini memiliki pagu anggaran sebesar Rp. 42.753.261.031 dengan realisasi Rp.29.481.754.804 sehingga

dengan demikian capaian anggarannya 68,96%. Kemudian untuk Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Anggaran Untuk PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG dengan capaian kinerja 99,71%. dengan capaian anggaran terserap sebesar 68,96% sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkat efisiensinya mencapai -30,75%.

3.Sedangkan Pencapaian Kinerja dan Anggaran untuk PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI capaian kinerjanya memiliki target 58.25 % sedangkan realisasinya 29,00% sehingga dengan demikian capaian kinerjanya 43,60% Sedangkan untuk pencapaian program ini memiliki pagu anggaran sebesar Rp. 327.898.700 dengan realisasi Rp 311.239.700 sehingga dengan demikian capaian anggarannya 94,92%. Kemudian untuk Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Anggaran Untuk PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI dengan capaian kinerja 43,60% dengan anggaran terserap sebesar 94,92% sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkat efisiensinya mencapai 51,32%.

4.Selanjutnya Pencapaian Kinerja dan Anggaran untuk PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM capaian kinerjanya memiliki target 5,63% sedangkan realisasinya 5,14% sehingga dengan demikian capaian kinerjanya 7,72% Sedangkan untuk pencapaian program ini memiliki pagu anggaran sebesar Rp. 13.269.333.014 dengan realisasi Rp 11.107.587.767 sehingga dengan demikian capaian anggarannya 83,71%. Kemudian untuk Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Anggaran Untuk PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM dengan capaian kinerja 7,72% dengan anggaran terserap sebesar 83,71% sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkat efisiensinya mencapai 75,99%.

5.Selanjutnya Pencapaian Kinerja dan Anggaran untuk PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE capaian kinerjanya memiliki target 92,00% sedangkan realisasinya 67,61% sehingga dengan demikian capaian kinerjanya 101,65%. Sedangkan untuk pencapaian program ini memiliki pagu anggaran sebesar Rp. 8.277.987.102 dengan realisasi Rp 7.676.447.940 sehingga dengan demikian capaian anggarannya 92,73%. Kemudian untuk Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Anggaran Untuk PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE dengan capaian

kinerja 101,65% dengan anggaran terserap sebesar 92,73% sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkat efisiensinya mencapai -8,92%.

6.Selanjutnya Pencapaian Kinerja dan Anggaran untuk PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH capaian kinerjanya memiliki target 71.78 % sedangkan realisasinya 59,04% sehingga dengan demikian capaian kinerjanya 88,76%. Sedangkan untuk pencapaian program ini memiliki pagu anggaran sebesar Rp. 12.105.482.094 dengan realisasi Rp 11.457.900.810 sehingga dengan demikian capaian anggarannya 94,65%. Kemudian untuk Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Anggaran Untuk PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH dengan capaian kinerja 88,76% dengan anggaran terserap sebesar 94,65% sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkat efisiensinya mencapai 5,89%.

7.Selanjutnya Pencapaian Kinerja dan Anggaran untuk PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL capaian kinerjanya memiliki target 43.04 % sedangkan realisasinya 34,00% sehingga dengan demikian capaian kinerjanya 51,12%. Sedangkan untuk pencapaian program ini memiliki pagu anggaran sebesar Rp. 3.784.237.637 dengan realisasi Rp 3.529.352.950 sehingga dengan demikian capaian anggarannya 93,26%. Kemudian untuk Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Anggaran Untuk PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL dengan capaian kinerja 51,12% dengan anggaran terserap sebesar 93,26% sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkat efisiensinya mencapai 42,14%.

8.Selanjutnya Pencapaian Kinerja dan Anggaran untuk PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG capaian kinerjanya memiliki target 28.57% sedangkan realisasinya 25,71% sehingga dengan demikian capaian kinerjanya 38,65%. Sedangkan untuk pencapaian program ini memiliki pagu anggaran sebesar Rp. 630.801.818 dengan realisasi Rp 594.292.625. sehingga dengan demikian capaian anggarannya 94,21%. Kemudian untuk Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Anggaran Untuk PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG dengan capaian kinerja 38,65% dengan anggaran terserap sebesar 94,21% sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkat efisiensinya mencapai 55,56%.

- 9.Selanjutnya Pencapaian Kinerja dan Anggaran untuk PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) capaian kinerjanya memiliki target 55,19% sedangkan realisasinya 47,87% sehingga dengan demikian capaian kinerjanya 71,97%. Sedangkan untuk pencapaian program ini memiliki pagu anggaran sebesar Rp. 16.291.756.148 dengan realisasi Rp 15.852.697.127 sehingga dengan demikian capaian anggarannya 98,31%. Kemudian untuk Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Anggaran Untuk PROGRAM PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) dengan capaian kinerja 71,97% dengan anggaran terserap sebesar 98,31% sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkat efisiensinya mencapai 26,34%.
- 10.Selanjutnya Pencapaian Kinerja dan Anggaran untuk PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA capaian kinerjanya memiliki target 100% sedangkan realisasinya 100% sehingga dengan demikian capaian kinerjanya 100,00%. Sedangkan untuk pencapaian program ini memiliki pagu anggaran sebesar Rp. 19.260.065.896 dengan realisasi Rp 16.955.397.049 sehingga dengan demikian capaian anggarannya 88,03%. Kemudian untuk Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Anggaran Untuk PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA dengan capaian kinerja 100,00% dengan anggaran terserap sebesar 88,03% sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkat efisiensinya mencapai -11,97%.

BAB IV PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2023 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumenep Tahun 2023 Pembuatan LKJIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKJIP Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumenep Tahun 2023 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumenep dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Tahun 2023 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumenep menetapkan sebanyak satu (1) tujuan, delapan (8) sasaran dengan delapan (8) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian tujuan sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) *Indeks Infrastruktur Jalan dan Jembatan* dengan capaian kinerjanya 100,48%
- 2) *Indeks Infrastruktur Bangunan Gedung* dengan capaian kinerjanya 96,25%
- 3) *Indeks Kualitas Pembinaan Jasa Konstruksi* dengan capaian kinerjanya 99,57%
- 4) *Indeks Infrastruktur Air Minum* dengan capaian kinerjanya 85,44%
- 5) *Indeks Infrastruktur Drainase* dengan capaian kinerjanya 96,76%
- 6) *Indeks Infrastruktur Air Limbah* dengan capaian kinerjanya 83,42%
- 7) *Rasio Dokumen Tata Ruang yang selesai dan yang disusun* dengan capaian kinerjanya 100,00%
- 8) *Indeks Infrastruktur Sumber Daya Air* dengan capaian kinerjanya 98,44%

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 8 sasaran tersebut, secara umum telah mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Dalam Tahun Anggaran 2023 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 187.737.107.607 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 161.270.497.899 dengan demikian dapat dikatakan tahun 2023 serapan anggaran sebesar 85,90% dan nilai efisiensi anggaran sebesar 14,10%.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumenep ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumenep kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten/Kota.

Sumenep, Februari 2023

**KEPALA DINAS PU. DAN TATA RUANG
KABUPATEN SUMENEP**



Ir. ERI SUSANTO, M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19680225 199403 1 007